

**TRADISI PERHITUNGAN *WETON* PADA PERKAWINAN
MASYARAKAT BALESONO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
ANTROPOLOGI (STUDI DI DESA BALESONO KECAMATAN NGUNUT
KABUPATEN TULUNGAGUNG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

LINA MIFTAHUL JANNAH

NIM : 17103050029

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Dalam perkawinan masyarakat Jawa, banyak tradisi yang harus dilakukan pada setiap melakukan perkawinan. Salah satunya adalah menggunakan tradisi perhitungan weton. Masyarakat Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung masih memegang tradisi perhitungan weton pada perkawinan. Meskipun dalam syariat tidak dijelaskan adanya tradisi perhitungan weton pada perkawinan, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Balesono yang sudah menyatu dan susah dihindari penggunaannya. Dalam proses perhitungan *weton* ada dua pandangan, yang pertama perhitungan *weton* digunakan untuk melihat kecocokan dan mencari hari baik perkawinan dan yang kedua hanya untuk mencari hari baik perkawinan. Permasalahannya adalah, apakah tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balesono sudah sesuai dengan hukum Islam atau bertentangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data menggunakan sumber data primer (observasi, wawancara, dokumentasi) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Penelitian ini bersifat deskriptif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (*'urf*) dan pendekatan Antropologi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, praktek tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Balesono dalam perspektif antropologi berdasarkan teori struktural fungsional tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan dapat menjadikan kehidupan perkawinan aman, tenang, mendapat kemudahan, memperkuat hubungan perkawinan. Fungsi dari praktik tradisi perhitungan *weton* adalah untuk mendapatkan ketenangan lahir batin bagi masyarakat karena perhitungan *weton* digunakan sebagai upaya untuk mencari keselamatan. Fungsi sosial dari penggunaan tradisi ini untuk mendapatkan legalitas sosial dari masyarakat. Menurut pandangan Islam tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan di Desa Balesono dalam penggunaannya diperbolehkan selama tidak mengarah kepada perbuatan syirik. Tradisi ini termasuk *'urf shahih* ketika digunakan dalam menentukan hari perkawinan saja, akan menjadi *'urf fasid* ketika mendapatkan hasil yang tidak cocok kemudian meyakini akan mendapat dampak buruk. Berdasarkan rukun dan syarat perkawinan, tradisi perhitungan weton pada perkawinan bukan merupakan salah satu dari rukun dan syarat perkawinan. Dari segi hikmah dan tujuannya yaitu untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan untuk menghormati orang tua.

Kata kunci: Perhitungan *weton*, Perkawinan, Tradisi

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Miftahul Jannah

NIM : 17103050029

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tradisi Perhitungan *Weton* pada Perkawinan Masyarakat Desa Balesono dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung)” adalah hasil penelitian/karya pribadi tanpa adanya unsur plagiarisme, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya sebagai acuan oleh penyusun.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung Jawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2022

07 Jumadil Akhir 1443 H

Saya yang membuat pernyataan,



Lina Miftahul Jannah

NIM.17103050029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lina Miftahul Jannah

NIM : 17103050029

Judul : “Tradisi Perhitungan Weton pada Perkawinan Masyarakat Balesono dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung)”

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2021

07 Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing



Valid ID: 621eef95b8d25

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-445/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PERHITUNGAN WETON PADA PERKAWINAN MASYARAKAT
BALESONO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ANTROPOLOGI (STUDI
DI DESA BALESONO KECAMATAN NGUNUT KABUPATEN TULUNGAGUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LINA MIFTAHUL JANNAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050029
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Februari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 621ee195b8d25



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6218b709b8482



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62050de8a1dd



Yogyakarta, 10 Februari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62218bdd7a91d

MOTTO

**Tidak perlu menyamakan diri dengan orang lain
Pada tiap manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya
Selalu syukuri setiap pemberian-Nya**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orangtua saya tercinta

Abah Suprianto dan Ibu Sulastri

Yang tak henti-hentinya selalu mendo' akan

Memberikan segenap kasih sayangnya

Tanpa mengungkapkan keluh kesah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا
وَ حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tradisi Perhitungan Weton Pada Perkawinan Masyarakat Balesono Dalam Perspektif Hukum Islam*” ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia menuju jalan yang lurus.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam di Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menyadari masih ada banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyusun. Namun penyusun berharap semoga skripsi dapat bermanfaat bagi pembaca, dan masyarakat pada umumnya, serta dalam keilmuan Hukum Islam.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan-

bantuan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, kritik, saran, nasihat, serta arahan yang membangun kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan banyak arahan dan masukan kepada penyusun.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya selama ini.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi perkuliahan.
7. Abah Suprianto dan Ibuk Sulastri selaku orang tua tersayang penyusun yang selalu memberikan do'a terbaik dan kasih sayangnya kepada penyusun, serta tiada henti memberikan dukungan secara moril maupun materiil sehingga penyusun dapat melangkah sampai pada titik ini.

8. Segenap keluarga penyusun yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
9. Alvindo Feryan yang telah banyak membantu, serta memberikan semangat dan dukungan
10. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam 2017 yang telah memberi banyak cerita selama perkuliahan.
11. Teman-teman kontrakan putri ulala.
12. Masyarakat Desa Balesono yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi membantu berjalannya penelitian ini.

Bagi semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik berupa do'a, dukungan, bantuan, kritik dan saran yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyampaikan banyak terimakasih. Tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak tersebut, penyusun tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Januari 2021
04 Jumadil Akhir 1443 H

Penyusun,



Lina Miftahul Jannah
NIM.17103050029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DAN WETON	25
A. Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Hukum Perkawinan	26
3. Rukun dan Syarat	29
4. Tujuan dan Hikmah	34
B. <i>Weton</i>	38
BAB III PRAKTIK TRADISI PERHITUNGAN WETON PADA PERKAWINAN MASYARAKAT DESA BALESONO.....	41
A. Gambaran Umum Desa Balesono	41
B. Tradisi Perhitungan <i>Weton</i> pada Perkawinan Masyarakat Desa Balesono ...	48
1. <i>Weton</i> Menurut Masyarakat Desa Balesono	48
2. Pelaksanaan Tradisi Perhitungan <i>Weton</i>	53
BAB IV ANALISIS TRADISI PERHITUNGAN WETON PADA MASYARAKAT DESA BALESONO.....	60
A. Analisis Antropologi (Teori Struktural Fungsional)	60
B. Analisis Dari Segi ' <i>Urf</i>	65
C. Analisis Dari Segi Rukun dan Syarat Perkawinan.....	69
D. Analisis Dari Segi Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	72
BAB V PENUTUPAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE.....	XXIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1** : Nilai Neptu Hari
Tabel 2 : Nilai Neptu Pasaran
Tabel 3 : Batas Wilayah Desa Balesono
Tabel 4 : Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Balesono
Tabel 5 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Balesono
Tabel 6 : Lembaga Pendidikan Desa Balesono
Tabel 7 : Neptu Hari dan Pasaran
Tabel 8 : Keterangan Hasil dari Sisa *Weton* yang Dibagi 9
Tabel 9 : Keterangan Hasil dari Sisa *Weton* yang Dibagi 4



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam tidak ada satupun ibadah yang semata-mata hanya untuk kepentingan akhirat saja dan terlepas dari urusan duniawi, akan tetapi semua aspek ibadah mengarah pada kepentingan akhirat dan dalam waktu yang bersamaan juga mengandung aspek alamiah untuk mengatur kehidupan duniawi yang ditegakkan diatas dasar yang kuat, sebagai jalan kebenaran, keadilan, kesejahteraan bagi umat manusia. Hal ini sejalan dengan Islam yang disebut sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).¹

Ada banyak macam ibadah dalam Islam, salah satunya adalah perkawinan. Dalam Islam perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan, perkawinan juga disebutkan sebagai salah satu sunnah Nabi dan Rasul dan bernilai ibadah kepada Allah SWT.²

¹ Enna Nur Achmidah, “Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)”, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2008), hlm.2.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2013), hlm. 29

Dalam hadist Nabi disebutkan bahwa orang yang tidak melakukan perkawinan berarti tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW,³

لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس

مني

Pekawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah:⁴

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi lain dari perkawinan menurut syara’ adalah melakukan suatu akad (perjanjian) antara laki-laki dan perempuan supaya dihalalkan dalam melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri yang sesuai dengan norma, nilai-nilai, dan etika agama.⁵

Perkawinan bagi umat manusia dianggap suatu hal yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan pelaksanaannya dalam Islam

³ http://mqtebuiireng.softether.net/hadis9/kitab_open.php?imam=bukhari&nohdt=4675 diakses pada 31/12/2021 pukul: 14.54, MQ Tebuiireng, Ensiklopedi kitab 9 Imam Hadits, Shahih Bukhari, nomor 4675, kitab: nikah, bab: anjuran untuk menikah.

⁴ Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Mohamad Asmawi, *NIKAH, dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet-1 (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), hlm.17-18.

tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁶

Syariat perkawinan dalam Islam sebenarnya adalah hal yang sangat mudah dilakukan bagi setiap muslim. Namun karena paradigma tradisi di setiap daerah yang sudah diyakini secara turun temurun menjadikan prosesi perkawinan sedikit lebih rumit.⁷

Hasil pemikiran dan cipta karya manusia yang berkembang di dalam masyarakat merupakan suatu kebudayaan, pemikiran dan perbuatan yang dilakukan terus menerus oleh manusia akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi adalah kebiasaan kemasyarakatan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur dari warisan kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus kepada generasi selanjutnya.⁸

Masyarakat adat Jawa merupakan masyarakat yang masih kental akan tradisi yang kompleks dan variatif, salah satunya dalam masalah perkawinan.⁹ Perkawinan dalam masyarakat Jawa merupakan hal yang sangat sakral, dalam tradisi budaya Jawa terdapat upacara-upacara khusus sebelum pelaksanaan

⁶ *Ibid.*

⁷ Husnul Haq, *Kaidah “Al-‘Adah Muhakkamah” dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*, AHKAM, Vol. 5, No. 2, November 2017, hlm. 296.

⁸ Riskia Avifah, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan dalam Adat Jawa*, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta:2019), hlm. 2.

⁹ Husnul Haq, *Kaidah “Al-‘Adah Muhakkamah”*, hlm.296.

perkawinan. Seluruh rangkaian dari upacara tersebut mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat Jawa.¹⁰

Salah satu tradisi yang masih hidup dan berkembang adalah perkawinan menggunakan hitungan *weton*. Dalam perkawinan hitungan *weton* adalah perhitungan hari kelahiran dan hari pasaran dari calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan hitungan *weton* ini sangat berdampak terhadap nasib baik dan buruk, oleh karenanya seseorang sulit menghindari tradisi ini. Perkawinan yang tidak cocok menurut hitungan *weton* akan menimbulkan dampak yang tidak baik seperti perceraian bahkan kematian, namun sebaliknya jika perhitungan *wetonnya* cocok maka hal-hal baik akan hadir dalam kehidupan perkawinannya. Hal tersebut sesuai dengan falsafah Jawa yang mengutamakan keselarasan, kecocokan atau kesesuaian dalam kehidupan,¹¹

Dalam praktiknya di lapangan, masyarakat Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungaung masih menerapkan tradisi perhitungan *weton* ini pada pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. Selain untuk menentukan kecocokan hari kelahiran dan pasaran dari calon pasangan suami dan istri, tradisi hitungan *weton* ini digunakan dalam menentukan hari untuk

¹⁰ Moh Jazal Al Aufa, Skripsi, “*Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan LDII Tulungagung*”, IAIN Tulungagung, (Tulungagung:2019), hlm.3.

¹¹ Kharisma Putri Aulia Aznur, “*Perhitungan Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

ijab kabul dan acara resepsi (*temu manten / panggih*). Hal ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian masyarakat Desa Balesono dalam melangsungkan perkawinan.

Di Desa Balesono ada dua orang tukang petung *weton*. Tukang petung adalah sebutan bagi orang yang menghitung *weton* pasangan yang akan melakukan perkawinan. Dalam proses perhitungannya ada perbedaan pandangan dalam menggunakan tradisi ini. Menurut pandangan tukang petung yang pertama perhitungan *weton* digunakan untuk melihat kecocokan dan mencari hari baik perkawinan. Menurut tukang petung yang kedua bahwa semua perhitungan *weton* pada perkawinan pasti cocok, beliau tidak melihat tradisi perhitungan *weton* ini dari segi kecocokan, perhitungan *weton* digunakan hanya untuk menentukan hari yang sesuai untuk perkawinan seperti saat ijab kabul dan resepsi perkawinan.

Dalam Islam tidak terdapat rukun dan syarat mengenai perhitungan *weton* dalam melaksanakan perkawinan. Disisi lain mayoritas masyarakat Desa Balesono menganut agama Islam, namun masih menerapkan tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan. Perhitungan *weton* menjadi tradisi kepercayaan masyarakat yang masih dipertahankan secara turun temurun. Permasalahan yang dapat dilihat yaitu apakah tradisi perhitungan *weton* yang dilakukan sudah sesuai atau bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, penyusun tertarik untuk mengangkat tersebut dalam skripsi yang berjudul “Trasisi Perhitungan *Weton*

pada Perkawinan Masyarakat Balesono dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi rumusan masalah yang berkaitan dengan tradisi *weton*. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana praktik tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan di Desa Balesono dalam perspektif antropologi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan praktik tradisi perhitungan *weton* dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam pandangan antropologi.
2. Untuk menjelaskan pandangan dari hukum Islam terhadap tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan di Desa Balesono.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

- a. Kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam menyikapi realita penggunaan tradisi pada perkawinan di masyarakat.
 - b. Dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Keluarga Islam pada khususnya.
2. Praktis
- a. Selain itu dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam bidang Hukum Islam.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam menghadapi fenomena tradisi di masyarakat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka yang penyusun lakukan yaitu untuk mengetahui perbandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perhitungan *weton* dalam perkawinan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas mengenai perhitungan *weton*. Adapun penelitian yang telah membahas tentang perhitungan *weton* dalam perkawinan adalah:

Pertama, karya dari Kharisma Putri Aulia Aznur dengan judul “Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)”.¹² Fokus dalam tulisan ini membahas tentang praktik penggunaan tradisi *weton* dalam perkawinan masyarakat di Desa Mojowarno dan bagaimana analisa hukum islam terhadap praktik tradisi tersebut. Hasil dari tulisan ini yaitu perhitungan *weton* yang dilakukan di masyarakat Mojowarno merupakan salah satu ‘*Urf Fasid* karena dalam perhitungan *weton* dapat menghambat seseorang dalam melaksanakan perkawinan.

Kedua, karya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Konsep *Petung* (Studi terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Kedaulatan Rakyat)”,¹³ yang disusun oleh Arif Hadi Prasetyo. Dalam tulisan ini dibahas mengenai pandangan dari hukum islam terhadap pemikiran mbah Kalam terhadap *Petung* perkawinan, yaitu perhitungan hari kelahiran dan hari pasaran dalam perkawinan. Kesimpulan dari tulisan ini menyatakan bahwa *Petung* perkawinan menurut hukum Islam dihukumi mubah (boleh), karena hal ini hanya merupakan persyaratan dalam masyarakat adat.

¹² Kharisma Putri Aulia Aznur, “Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)”.

¹³ Arif Hadi Prasetyo, “Tinjauan Hukum Islam tentang Konsep *Petung* (Studi terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Kedaulatan Rakyat)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ketiga, karya yang disusun oleh Ena Nur Achmidah (01210035) yang berjudul “Tradisi Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)”.¹⁴ Tulisan ini menjelaskan tradisi *weton* menurut pandangan masyarakat Jatimulyo, dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perhitungan *weton*. Tradisi *weton* dalam pandangan masyarakat Jatimulyo yaitu mencocokkan hari kelahiran calon pengantin, tradisi ini hanya sebagai bentuk ikhtiar dan mengurangi keragu-raguan. Tinjauan hukum Islam tradisi *weton* dalam tulisan ini ditarik menjadi beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, memperhatikan kemashlahatan umat, mengedepankan toleransi tanpa menodai akidah.

Keempat, karya yang disusun oleh Nasukha dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi “*Petung*” dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri (Studi Kasus di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”.¹⁵ Karya ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi “*petung*” dalam memilih calon suami atau isteri di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Selain itu juga dijelaskan

¹⁴ Enna Nur Achmidah, “Tradisi *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang)”.

¹⁵ Nasukha, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Petung* dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri (Studi Kasus di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

mengenai hubungan dari tradisi “*petung*” dalam penentuan calon suami atau calon isteri dan pengaruh terhadap perkawinan di Desa Ngagrong. Kesimpulan dari tulisan ini adalah tradisi “*petung*” ini merupakan bentuk kehati-hatian masyarakat Jawa dalam pemilihan pasangan seperti halnya konsep kehati-hatian dalam Islam, dan tradisi “*petung*” dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh) karena tradisi ini tidak ada kaitannya dengan sahnya suatu perkawinan.

Berdasarkan telaah terhadap karya diatas perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penyusun ialah terkait pendekatan yang akan digunakan oleh penyusun. Sehingga pada penelitian ini penyusun akan melihat dari kacamata hukum Islam dan ilmu antropologi berdasarkan teori struktural fungsional. Sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang mengkaji penelitian ini, oleh karenanya penyusun ingin melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teoretik

Menurut konsep al-Qur’ān, Islam mengatur segala hal. Namun ketentuan syariat tersebut banyak yang tidak dijelaskan secara mendetail. al-Qur’ān dan al-Hadist ditetapkan sebagai sumber hukum tertinggi dan utama hukum Islam. Dalam menetapkan suatu hukum yang paling pertama dijadikan sebagai dasar adalah al-Qur’ān, apabila dalam al-Qur’ān tidak ditemukan Jawaban dari permasalahan yang dimaksud selanjutnya diperbolehkan untuk merujuk kepada al-Hadist atau sunnah. Jika dari kedua sumber hukum yang

paling utama tidak ditemukan penjelasan dari permasalahan yang ada, maka dapat diperbolehkan merujuk pada sumber hukum dibawahnya seperti *ijma'*, *qiyās*, dan metode *ijtihad*.

Salah satu sumber hukum islam adalah *'urf*. Kata *'urf* (عرف) secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan pengertian *'urf* secara terminologi yaitu sesuatu yang tidak asing lagi dalam masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* dalam pengertian bahasa arab mempunyai arti tradisi atau adat kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang ada dimasyarakat merupakan bahan yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan permasalahan hukum Islam yang tidak ada ketegasannya dalam al-Qur'ān dan al-Hadist atau sunnah.¹⁶

'Urf dibagi menjadi dua,
1. *'Urf Sahih*

Sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram begitu pula sebaliknya. *'Urf Sahih*

¹⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 153-154.

berarti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'ān dan al-Hadist atau sunnah Rasulullah.¹⁷

2. *'Urf Fasid*

Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT.¹⁸

Sedangkan *'Urf* ditinjau dari ruang lingkupnya terbagi kepada:

1. *'Urf 'Aam*

Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang tidak memiliki batasan.

2. *'Urf Khas*

Ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.¹⁹

Menurut al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir menyatakan bahwa madzhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya kalangan Syafi'iyah dan kalangan Hanabilah. Keempat madzhab-madzhab besar fikih tersebut sepakat untuk

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 154.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 155.

¹⁹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 148-49.

menggunakan *'urf* sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum, meskipun dalam ketetapan jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara para madzhab. Sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kategori dali-dalil yang di perselisihkan oleh kalangan ulama.²⁰

Dalam kaidah-kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan *'urf* salah satunya adalah:²¹

العادة محكمة

Para ulama sepakat bahwa *'urf* yang shahih dapat dijadikan sebagai dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara'.²² *'Urf* itu dapat diterima sebagai salah satu patokan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²³:

1. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan syari'at hukum Islam.
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Adat tersebut sudah menjadi adat yang telah lama berjalan dan terus menerus berkembang di masyarakat.

²⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 155.

²¹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, hlm. 150.

²² Muin Umar dkk., *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), Hlm. 152.

²³ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 178.

4. *'Urf* itu merupakan tradisi yang bersifat umum yang telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat.
5. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*.
6. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah ditetapkan dengan jelas.

Setiap perkawinan akan dianggap sah ketika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, di Indonesia para ahli hukum Islam telah menyepakati syarat dan rukun nikah sebagai berikut:

1. kedua calon pengantin sudah dewasa dan berakal sehat;
2. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan;
3. Ada mahar dari calon pengantin laki-laki yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan setelah resmi menjadi suami istri;
4. Harus dihadiri minimal dua orang saksi (laki-laki);
5. Adanya ucapan ijab qabul;
6. Sebagai tanda telah resmi menjadi suami dan istri, hendaknya diadakan walimah;
7. Sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan maka harus didaftarkan kepada Pejabat Pencatat Nikah.²⁴

²⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 48-

Tujuan dan hikmah perkawinan menurut Abdul Rahman Ghazali ada lima, diantaranya:²⁵

1. Mendapatkan keturunan;
2. Memenuhi naluri manusia untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang;
3. Memenuhi perintah agama, dan memelihara diri dari perbuatan jahat dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung Jawab, menerima hak dan kewajiban dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membentuk rumah tangga supaya menjadi masyarakat yang tentram, atas dasar cinta dan kasih sayang.

Kebudayaan atau tradisi merupakan bagian yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kebudayaan hadir beriringan dengan kehidupan manusia. Tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat adat merupakan bagian dalam kehidupan dengan keberagaman yang dimiliki. Dalam ilmu antropologi umat manusia dikatakan sebagai makhluk masyarakat yang memiliki keanekaragamannya sendiri dari bentuk fisik, masyarakat dan

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 24.

kebudayaan (cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai), sehingga setiap manusia memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.²⁶

Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *antropos* (manusia atau orang) dan *logos* (ilmu), yang artinya antropologi adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial.²⁷ Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dan kebudayaannya, yang dimaksud dengan kebudayaan adalah keseluruhan dari gagasan, karya, dan tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena datangnya beriringan dengan kehadiran kehidupan manusia, oleh karena itu kebudayaan menjadi sebuah sistem yang terikat dengan kehidupan manusia.²⁸

Dalam bagiannya antropologi terbagi menjadi tiga bidang diantaranya, antropologi fisik, antropologi budaya, antropologi sosial.²⁹ Antropologi fisik mempelajari tentang keanekaragaman ciri khas fisik manusia dan perkembangannya, adapun yang meliputi ciri fisik itu adalah warna kulit, ukuran tinggi badan, ukuran tengkorak, otak, badan, dan anggota

²⁶ Suharta, *Antropologi Budaya*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 2.

²⁷ Beni ahmad Saebani, Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 13.

²⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 180.

²⁹ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm.3.

tubuh lainnya, serta golongan darah dan sebagainya. Manusia yang dikelompokkan berdasarkan ciri fisiknya disebut dengan ras manusia.³⁰

Antropologi budaya mengkaji manusia dari sisi kebudayaan yang dimilikinya, menyangkut bahasa, tulisan, sistem pengetahuan, kesenian, sistem pengetahuan, dan totalitas kehidupan manusia. Selain itu juga terdapat etnologi yang mengkaji dasar-dasar kebudayaan dari berbagai suku bangsa. Etnologi secara bahasa dikenal sebagai ilmu yang mengkaji etnis atau suku bangsa di suatu daerah tertentu. Antropologi sosial disebut dengan *Generalizing approach* yang mengkaji pada prinsip-prinsip persamaan di belakang keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan dari beberapa kelompok manusia di dunia.³¹

Antropologi mengalami perkembangan pada aliran-alirannya atau pada perspektif keilmuannya. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan selalu berangkat dari perkembangan ilmu-ilmu sebelumnya, apakah dalam bentuknya melanjutkan yang sudah ada atau mengoreksi pandangan yang berkembang ataupun menolak dan menemukan sesuatu yang baru.³²

Salah satu teori antropologi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional

³⁰ J. Van Baal, *Sejarah Teori Antropologi Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm.11.

³¹ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, hlm. 5.

³² *Ibid.*, hlm.6.

melihat masyarakat sebagai sistem dari beberapa bagian yang tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Dalam teori struktural fungsional ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsionalisme yang harus terpenuhi supaya sebuah sistem sosial dapat bertahan.³³

Kebudayaan dalam pandangan teori struktural fungsional adalah keterkaitan antara sub sistem kebudayaan yang akan menghasilkan sesuatu yang lain, misalnya seperti keterkaitan struktural fungsional dengan kebudayaan masyarakat tertentu. Konsep dasar dalam teori struktural fungsional adalah gagasan dari fungsi itu sendiri, pengertian dari fungsi menyangkut manfaat budaya bagi sesuatu, seperti fungsi religi yang dapat mempersatukan masyarakat.³⁴ Fungsionalisme pada dasarnya mempunyai pendirian bahwa segala aktivitas kebudayaan yang dilakukan bertujuan untuk memuaskan kebutuhan naluri sebagai manusia yang berhubungan dengan keseluruhan kehidupannya. Misalnya salah satu contoh unsur kebudayaan, kesenian terjadi karena awalnya manusia ingin memuaskan kebutuhan nalurnya akan keindahan.³⁵

Teori fungsionalisme menurut pandangan Bronislaw Malinowski adalah di mana-mana manusia mempunyai kebutuhan bersama yang bersifat

³³ M. Albertrand Jusendo Arfan, *Teori Fungsionalisme*, (Universitas Ekasakti), hlm.2.

³⁴ Wahyudin G., *Aliran Struktural Fungsional (Konsep Radcliffe-Brown)*, Jurnal Al-hikmah Vol. XIX No. 2, 2017, hlm. 113-114

³⁵ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI-Press, 1987), hlm.171

biologis dan psikologis, dan fungsi kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.³⁶ Menurut Arthur Reginald Radcliffe-Brown teori struktural fungsional adalah kebiasaan dan kepercayaan dalam suatu masyarakat yang memiliki fungsi tertentu untuk melestarikan struktur masyarakat yang bersangkutan sehingga masyarakat dapat lestari. Radcliffe-Brown beranggapan bahwa kebudayaan memiliki karakteristik, sebagai milik bersama, kebudayaan adalah sejumlah cita-cita dan nilai-nilai standar perilaku.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang melakukan proses eksperimen secara langsung dan berusaha menjelaskan kondisi lapangan, penelitian ini berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam realitas.³⁸ Data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini berdasarkan peristiwa faktual di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

2. Sifat Penelitian

³⁶ Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi*, hlm. 31.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 33

³⁸ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 24.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan permasalahan aktual yang terjadi saat penelitian berlangsung tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.³⁹ Dalam penelitian ini penyusun akan memberikan gambaran atau hasil penelitian berupa data yang diperoleh dari Desa Balesono yang melakukan praktik perhitungan *weton* untuk melaksanakan perkawinan. Kemudian dari data yang telah diperoleh akan dianalisis.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (*'urf*) dan pendekatan Antropologi. Pendekatan normatif (*'urf*) yaitu pendekatan yang melihat apakah praktik tradisi *weton* sesuai berdasarkan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil al-Qur'ān, sunnah, pendapat Ulama, dan *'urf*. Sedangkan dalam pendekatan antropologi, kajiannya menggunakan teori struktural fungsionalisme yaitu dengan melihat fenomena sosial dalam konteks kebudayaan atau tradisi masyarakat tentang perhitungan *weton*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, cet-7 (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 34-35

Diperoleh dari hasil observasi, dan wawancara dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder didapatkan dari hasil penelusuran pustaka, dengan melihat dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah langkah awal dalam melakukan penelitian, observasi merupakan metode yang sangat efektif untuk mengamati secara langsung kondisi yang terjadi pada lokasi penelitian sehingga penyusun dapat lebih mudah mengolah informasi yang ada atau bahkan informasi yang belum terprediksi sebelumnya.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penyusun ingin melakukan observasi terkait tradisi *weton* di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, wawancara sendiri adalah suatu

⁴⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 110.

interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan narasumber melalui komunikasi langsung, dimana pewawancara menanyakan secara langsung objek yang akan diteliti.⁴¹ Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan dua tukang petung di Desa Balesono, 7 warga Desa Balesono, dua tokoh agama di Desa Balesono, dan kepala Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh data penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat berupa sejarah kehidupan seseorang, biografi, karya tulis, dan cerita.⁴² Data yang diperoleh akan sangat bermanfaat bagi penyusun dalam menunjang penelitian ini yang terkait seputar tradisi perhitungan *weton*.

6. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi di suatu masyarakat, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

⁴¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

⁴² *Ibid.*, hlm. 391.

bahasa.⁴³ Penelitian kualitatif lebih mengarah pada teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah dari kasus perkasus karena sifat dari masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah yang lainnya.⁴⁴ Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan metode berfikir induktif, yaitu penyusun akan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam menyusun suatu sistem pembahasan dalam karya ilmiah. Adapun dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk menjelaskan gambaran dari penelitian secara lengkap, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6.

⁴⁴ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 121.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang perkawinan yang mencakup pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat, tujuan dan hikmah perkawinan; penjelasan tentang *weton*.

Bab ketiga membahas praktik tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan masyarakat Desa Balesono. Pada bab tiga menjelaskan secara detail tentang gambaran umum Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, *weton* menurut masyarakat Desa Balesono, dan pelaksanaan tradisi perhitungan *weton* di Desa Balesono.

Bab keempat tentang analisis perhitungan *weton* pada perkawinan masyarakat Desa Balesono. Pada bab ini terbagi menjadi empat sub bab yaitu, analisis tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan berdasarkan antropologi (struktural fungsional), analisis dari segi '*urf*' terhadap praktik tradisi perhitungan *weton*, analisis tradisi perhitungan *weton* dari segi rukun dan syarat perkawinan, analisis tradisi perhitungan *weton* dari segi tujuan dan hikmah perkawinan.

Bab kelima adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil akhir penelitian ini serta saran-saran yang membangun untuk keilmuan dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa praktek tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam perspektif antropologi yaitu merupakan tradisi dalam pelaksanaan perkawinan yang masih dilestarikan dengan baik oleh mayoritas masyarakat dan tradisi ini sulit terlepas dari kehidupan masyarakat di Desa Balesono. Dilihat dari struktural fungsional tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan yaitu menjadikan kehidupan perkawinan aman dan tenang, mendapat kemudahan dalam mencari rezeki, memperkuat hubungan perkawinan. Penggunaan tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan untuk mendapatkan ketenangan lahir batin bagi masyarakat Desa Balesono, karena perhitungan *weton* digunakan sebagai upaya untuk mencari keselamatan. Fungsi sosial dari penggunaan perhitungan *weton* adalah mendapatkan legalitas sosial dari masyarakat, kehidupan dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik. Perhitungan *weton* juga sebagai sarana masyarakat Desa Balesono untuk melestarikan tradisi yang sudah diturunkan dari leluhur terdahulu. Tradisi perhitungan *weton* masih dijaga

kelestariannya oleh masyarakat Desa Balesono supaya tidak kehilangan identitasnya sebagai masyarakat adat Jawa.

2. Bahwa menurut pandangan Islam tradisi perhitungan *weton* pada perkawinan di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam penggunaannya diperbolehkan selama tidak mengarah kepada perbuatan syirik. Tradisi ini merupakan '*urf shahih*' ketika digunakan dalam menentukan hari perkawinan saja, akan menjadi '*urf fasid*' apabila menggunakan hitungan *weton* yang melihat kecocokan calon suami dan istri ketika mendapatkan hasil yang tidak cocok kemudian mempercayai akan mendatangkan bahaya. Berdasarkan analisis dari segi rukun dan syarat perkawinan tradisi perhitungan *weton* tidak termasuk dalam rukun dan syarat dalam perkawinan, sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak ditentukan dengan penggunaan tradisi perhitungan *weton*. Tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan berdasarkan tujuan dan hikmah perkawinan yaitu untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan sebagai bentuk rasa hormat kepada orang tua.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis maka penulis ingin memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Kepada masyarakat Desa Balesono yang masih melakukan tradisi perhitungan *weton*. Pelestarian budaya memang sangat penting mengingat hal ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada generasi sebelumnya, namun dalam melakukan tradisi ini hendaknya selalu mempunyai batasan supaya tidak keluar dari syariat Islam. Sebagai seorang muslim sebaiknya selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak dari Allah SWT.
2. Dalam perkembangan keilmuan khususnya pada bidang syariah, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya, hendaknya tradisi perhitungan *weton* dapat dikaji lebih lanjut dengan perspektif yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān/Tafsir

<https://quran.kemenag.go.id>

2. Hadis/'*ulūm al-ḥadīṣ*

http://mqtebuiheng.softether.net/hadis9/kitab_open.php?imam=bukhari&nohdt=4675, MQ Tebuiheng, Ensiklopedi kitab 9 Imam Hadits

3. Fiqh/Usul Fiqh

Asmawi, Mohamad. *NIKAH, dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.

Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Effendi, Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

_____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019.

Haq, Husnul. *Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*, AHKAM, Vol. 5, Nomor. 2, November 2017.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mashur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFA, 2004.

_____, *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFA, 2013.

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dinas Utama Semarang, 1993.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 1990.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Sanusi, Ahmad., Sohari. *Ushul Fiqh*, Jakarta: RaJawali Pers, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RaJawali Pers, 2013.
- Umar, Muin dkk. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zein, M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Penerjemah: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira, 2010.

4. Lain-lain

- Achmidah, Enna Nur. “Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam Studi pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang.” Skripsi. Malang: Fakultas Syariah, Jurusan *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.
- Al-Aufa, Moh Jazal. “Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah dan LDII Tulungagung.” Skripsi. Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.
- Anggito, Albi., Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arfan, M. Albertrand Jusendo. *Teori Fungsionalisme*, Universitas Ekasakti.
- Avifah, Riskia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan dalam Adat

- Jawa.*” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Aznur, Kharisma Putri Aulia. “*Perhitungan Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang).*” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Baal, J. Van. *Sejarah Teori Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Bryan Moris. *Antropologi Agama*, Jakarta: AK Group, 2003.
- Gunasasmita. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, Yogyakarta: Narasi, 2009.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI-Press, 1987.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nasukha, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Petung dalam Pemilihan Calon Suami-Isteri Studi Kasus di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali.*” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, cet-7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prasetyo, Arif Hadi. “*Tinjauan Hukum Islam tentang Konsep Petung (Studi terhadap Pemikiran Mbah Kalam, Konsultan Penanggalan di Koran Kedaulatan Rakyat).*” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Pujileksono, Sugeng. *Pengantar Antropologi*, Malang: UMM Press, 2009.
- Ranoewidjojo, Romo RDS. *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, Jakarta: Bukune, 2009.

- Siyoto, Sandu., M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suharta. *Antropologi Budaya*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- Syam, Nur. *Madzhab-Madzhab Antropologi*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Tjakraningrat, Harya. *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Jogjakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1993.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahyudin G. *Aliran Struktural Fungsional (Konsepsi Radcliffe-Brown)*, Jurnal Al-hikmah Vol. XIX No. 2, 2017.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

